

EDUKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DESA PADANG KABUPATEN TANAH LAUT

Legal Education and Assistance for the Community of Padang Village, Tanah Laut Regency

Annisa Hidayati^{1*}

Zulfa Asma Vikra²

Wahyu Utami³

¹Universitas Achmad Yani
Banjarmasin, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan,
Indonesia

^{2,3}Universitas Achmad Yani
Banjarmasin, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan,
Indonesia

*email:
annisahidayati@uay.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat Desa Padang, Kabupaten Tanah Laut melalui edukasi dan pendampingan hukum. Rendahnya literasi hukum masyarakat desa sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sengketa tanah, administrasi kependudukan, dan hukum keluarga. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dengan tahapan observasi, edukasi hukum, pendampingan, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum serta kemampuan dalam menyikapi permasalahan hukum secara tepat. Pendampingan hukum memberikan manfaat nyata dalam membantu masyarakat memahami prosedur hukum yang benar. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat desa yang sadar hukum dan mampu melindungi hak-haknya secara legal.

Kata Kunci:

Edukasi hukum
Pendampingan hukum
Masyarakat desa

Keywords:

Legal education
Legal assistance
Rural community

Abstract

This community service activity aims to improve legal awareness and understanding among the community of Padang Village, Tanah Laut Regency through legal education and assistance. Low legal literacy in rural communities often leads to various legal issues, including land disputes, population administration, and family law problems. The program employed a participatory approach consisting of observation, legal education, assistance, and evaluation stages. The results indicate an improvement in community understanding of legal rights and obligations, as well as the ability to respond appropriately to legal issues. Legal assistance provided practical benefits in guiding the community through proper legal procedures. This activity is expected to support the development of a legally aware rural community capable of protecting its legal rights.



©2026 Annisa Hidayati. Published by Published by Yayasan Pendidikan Literasi Borneo (Nomor AHU-0031523.AH.01.04.Tahun 2025). This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan kehidupan sosial yang tertib, adil, dan berkeadaban. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak dan kewajiban warga negara (Soerjono Soekanto, 2014). Tingkat kesadaran hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk memahami aturan, menaati hukum, serta mampu menyelesaikan permasalahan sosial secara bijaksana dan konstitusional.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, masih tergolong rendah. Rendahnya literasi hukum sering menyebabkan

masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajibannya, mudah terjebak dalam konflik hukum, serta mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan (Susanto, 2019). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan informasi hukum dan minimnya pendampingan hukum yang menjangkau masyarakat desa secara langsung.

Desa Padang, Kabupaten Tanah Laut, merupakan wilayah dengan karakteristik masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi yang beragam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa kerap dihadapkan pada berbagai persoalan hukum, seperti sengketa tanah, administrasi kependudukan, hukum keluarga, serta permasalahan perjanjian dan transaksi ekonomi. Menurut Rahardjo (2010), hukum seharusnya hadir sebagai sarana pembebasan dan perlindungan masyarakat, bukan justru menjadi sesuatu yang sulit diakses dan dipahami oleh masyarakat kecil.

Negara sebenarnya telah menjamin hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara, khususnya masyarakat kurang mampu, berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bentuk perlindungan terhadap prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam implementasinya, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa karena kurangnya sosialisasi dan pendampingan hukum yang berkelanjutan (Sihombing, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis melalui kegiatan edukasi dan pendampingan hukum yang berorientasi pada peningkatan literasi hukum masyarakat desa. Edukasi hukum tidak hanya terbatas pada penyampaian norma dan peraturan, tetapi juga diarahkan pada pemahaman praktis mengenai prosedur hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek hukum yang aktif (Marzuki, 2017).

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana berupaya memberikan edukasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat Desa Padang Kabupaten Tanah Laut secara partisipatif dan aplikatif. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah terjadinya konflik hukum di tingkat desa, serta mendorong terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, berdaya, dan memiliki kemampuan untuk melindungi hak-haknya secara legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode edukasi dan pendampingan hukum. Pendekatan partisipatif dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses kegiatan, bukan sekadar sebagai objek penerima program. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta keberlanjutan hasil kegiatan pengabdian (Chambers, 2013).

1. Jenis dan Pendekatan Kegiatan

Jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), yaitu pendekatan yang mengintegrasikan kegiatan edukasi, tindakan, serta refleksi secara berkelanjutan bersama masyarakat (Kemmis & McTaggart, 2005). Pendekatan ini relevan digunakan dalam kegiatan edukasi hukum karena memungkinkan masyarakat terlibat langsung dalam mengidentifikasi permasalahan hukum yang mereka hadapi.

2. Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Padang, Kabupaten Tanah Laut. Sasaran kegiatan meliputi perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta masyarakat umum yang berpotensi menghadapi permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan masih rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat desa serta terbatasnya akses terhadap layanan bantuan hukum.

3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi observasi awal, koordinasi dengan pemerintah desa, serta identifikasi kebutuhan hukum masyarakat. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran awal terkait jenis permasalahan hukum yang sering muncul di masyarakat. Menurut Sugiyono (2019), tahap persiapan sangat penting untuk memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan nyata di lapangan.

b. Tahap Edukasi Hukum

Pada tahap ini dilakukan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Materi edukasi meliputi hak dan kewajiban warga negara, hukum pertanahan, hukum keluarga, administrasi kependudukan, serta mekanisme bantuan hukum. Metode edukasi partisipatif dipilih agar masyarakat lebih mudah memahami materi dan berani mengemukakan permasalahan hukum yang dialami (Marzuki, 2017).

c. Tahap Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum tertentu. Pendampingan meliputi pemberian konsultasi hukum, bantuan pemahaman dokumen hukum, serta arahan penyelesaian sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara praktis (Rahardjo, 2010).

d. Tahap Evaluasi dan Refleksi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan melalui umpan balik dari peserta, diskusi reflektif, serta pengamatan terhadap perubahan pemahaman hukum masyarakat. Evaluasi penting dilakukan untuk menilai keberhasilan program dan sebagai dasar perbaikan kegiatan pengabdian di masa mendatang (Creswell, 2014).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian ini meliputi:

- Observasi, untuk mengamati kondisi sosial dan permasalahan hukum masyarakat.
- Wawancara informal, untuk menggali pengalaman dan kebutuhan hukum masyarakat.
- Diskusi kelompok (FGD), untuk mengidentifikasi masalah hukum dan merumuskan solusi bersama.

Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam (Moleong, 2018).

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengorganisasikan, mengelompokkan, dan menafsirkan data berdasarkan tema-tema permasalahan hukum yang muncul. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan perubahan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat setelah pelaksanaan kegiatan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Hukum

Kegiatan edukasi hukum dilaksanakan di Desa Padang, Kabupaten Tanah Laut, dengan melibatkan masyarakat desa yang terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga setempat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan metode ceramah interaktif dan diskusi terbuka. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman dasar hukum, hak dan kewajiban warga negara, hukum pertanahan, administrasi kependudukan, hukum keluarga, serta mekanisme memperoleh bantuan hukum.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya belum memahami secara memadai mengenai prosedur penyelesaian masalah hukum yang benar. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta terkait persoalan sengketa tanah, pembuatan surat perjanjian, serta proses hukum dalam masalah keluarga. Temuan ini sejalan dengan pendapat Soekanto (2014) yang menyatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat umumnya disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan minimnya akses informasi hukum.

Melalui kegiatan edukasi hukum, terjadi peningkatan pemahaman peserta terhadap fungsi hukum sebagai sarana perlindungan hak masyarakat. Peserta mulai memahami pentingnya dokumen hukum yang sah, prosedur administrasi yang benar, serta risiko hukum yang dapat timbul apabila permasalahan diselesaikan tanpa dasar hukum yang jelas.

2. Hasil Pendampingan Hukum kepada Masyarakat

Selain edukasi, kegiatan pengabdian ini juga menghasilkan bentuk pendampingan hukum secara langsung kepada masyarakat yang memiliki permasalahan konkret. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi hukum individu maupun kelompok kecil. Beberapa permasalahan yang dominan ditemukan antara lain sengketa batas tanah, permasalahan waris, serta kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa masyarakat merasa terbantu dengan adanya penjelasan hukum yang disampaikan secara sederhana dan kontekstual. Masyarakat tidak hanya memperoleh informasi hukum, tetapi juga mendapatkan arahan praktis mengenai langkah-langkah penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini memperkuat pandangan Rahardjo (2010) bahwa hukum harus hadir secara humanis dan membumi agar dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pendampingan hukum juga mendorong masyarakat untuk lebih percaya diri dalam menghadapi persoalan hukum, baik melalui jalur musyawarah, mediasi desa, maupun mekanisme hukum formal apabila diperlukan. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi terhadap pencegahan konflik sosial yang berpotensi berkembang menjadi sengketa berkepanjangan.

3. Dampak Kegiatan terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi reflektif, kegiatan edukasi dan pendampingan hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Padang. Masyarakat mulai menunjukkan perubahan sikap, yaitu lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian, lebih memahami pentingnya dokumen hukum tertulis, serta lebih terbuka untuk berkonsultasi sebelum mengambil keputusan hukum.

Perubahan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dilakukan secara partisipatif mampu meningkatkan pemahaman sekaligus sikap hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Susanto (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak hanya terbentuk melalui pengetahuan, tetapi juga melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran hukum.

Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam diskusi dan pendampingan menunjukkan efektivitas pendekatan partisipatif yang digunakan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga turut mengemukakan permasalahan dan mencari solusi bersama. Pendekatan ini terbukti mampu memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pengabdian (Chambers, 2013).

Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan hukum merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat desa. Edukasi hukum memberikan dasar pemahaman normatif, sedangkan pendampingan hukum memberikan pengalaman praktis yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kombinasi kedua pendekatan tersebut mampu menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial di masyarakat.

Temuan ini mendukung pandangan Marzuki (2017) yang menegaskan bahwa pemahaman hukum masyarakat akan lebih efektif apabila disampaikan secara kontekstual dan aplikatif. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dalam membentuk pola pikir hukum masyarakat.

Namun demikian, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa edukasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kesadaran hukum tidak dapat dibentuk melalui satu kali kegiatan, melainkan membutuhkan pendampingan yang konsisten dan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, serta lembaga bantuan hukum. Oleh karena itu, keberlanjutan program menjadi faktor penting agar dampak kegiatan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat Desa Padang Kabupaten Tanah Laut telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui kegiatan edukasi hukum yang bersifat partisipatif, masyarakat memperoleh pengetahuan dasar mengenai hak dan kewajiban warga negara, prosedur hukum, serta mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan hukum yang dilakukan secara langsung juga terbukti membantu masyarakat dalam memahami dan menyikapi permasalahan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti sengketa tanah, administrasi kependudukan, dan persoalan hukum keluarga. Kegiatan ini mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertindak serta lebih terbuka dalam mencari solusi hukum yang tepat. Secara keseluruhan, kegiatan edukasi dan pendampingan hukum mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat desa serta memperkuat peran hukum sebagai sarana perlindungan dan penyelesaian masalah sosial. Namun demikian, pembentukan kesadaran hukum masyarakat memerlukan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan lembaga terkait agar program edukasi hukum dapat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan guna mewujudkan masyarakat desa yang sadar hukum, mandiri, dan berkeadilan.

REFERENSI

Chambers, R. (2013). *Participatory workshops: A sourcebook of 21 sets of ideas and activities*. Earthscan.

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). *Participatory action research: Communicative action and the public sphere*. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 559–603). Sage Publications.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Sihombing, L. (2020). Implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam mewujudkan akses keadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 312–325.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, A. (2019). Kesadaran hukum masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 45–58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.